Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOUMI)
Volume 4 Nomor 3 September 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 794-808
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.783
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PAY LATER DAN DROPSHIPPING DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Arif Maghfur
Universitas Sunan Drajat Lamongan
Email: arif_maghfur@unsuda.ac.id
Korespondensi penulis: arif_maghfur@unsuda.ac.id

Abstract. *The development of digital technology has given rise to new transaction models in the e-commerce ecosystem, including pay-later systems and dropshipping. These two business models are growing rapidly in Indonesia and attracting the attention of Islamic scholars and academics, who are examining their legal status. This article aims to discuss both systems from an Islamic legal perspective, encompassing aspects of the contract, the conditions for valid transactions, and the potential for elements of gharar, riba, and tadlis that may be contained within them. The method used is a normative library study using the maqasid sharia approach and contemporary fiqh muamalat (Islamic law). The results indicate that the pay-later system has the potential to involve riba if interest or late fees are charged without a clear contract, while dropshipping requires caution in conveying the terms of ownership of goods to avoid the sale of goods that are not yet owned (bai' ma'dum). However, both systems can be considered halal if implemented in accordance with applicable sharia principles.*

Keywords: *Islamic Law, Pay Later, Dropshipping, E-Commerce, Fiqh Muamalat, Riba, Gharar.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan model transaksi baru dalam ekosistem e-commerce, di antaranya sistem pay later dan dropshipping. Dua model bisnis ini tumbuh pesat di Indonesia dan menarik perhatian para ulama serta akademisi hukum Islam untuk mengkaji status hukumnya. Artikel ini bertujuan menganalisis kedua sistem tersebut dari perspektif hukum Islam, mencakup aspek akad, syarat sahnya transaksi, serta potensi unsur gharar, riba, dan tadlis yang mungkin terkandung di dalamnya. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka normatif dengan pendekatan maqashid syariah dan fiqh muamalat kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pay later berpotensi mengandung riba apabila terdapat bunga atau denda keterlambatan tanpa akad yang jelas, sementara dropshipping memerlukan kehati-hatian dalam pemenuhan syarat kepemilikan barang agar terhindar dari jual beli barang yang belum dimiliki (bai' ma'dum). Namun demikian, kedua sistem tersebut dapat menjadi halal jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Kata kunci: Hukum Islam, Pay Later, Dropshipping, E-Commerce, Fiqh Muamalat, Riba, Gharar.

Received Agustus 07, 2026; Revised September 19, 2026; September 30, 2026
***Corresponding author,** arif_maghfur@unsuda.ac.id

LATAR BELAKANG

Era digital telah membawa transformasi mendasar dalam pola transaksi manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang lahirnya berbagai model bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah perdagangan. Di antara inovasi paling signifikan dalam ekosistem e-commerce adalah sistem pembayaran pay later dan model bisnis dropshipping. Keduanya tidak hanya mengubah lanskap perdagangan secara umum, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keselarasannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Mardani, 2019).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki kepentingan besar dalam memastikan bahwa praktik perdagangan digital selaras dengan nilai-nilai syariah. Berdasarkan data Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), transaksi e-commerce nasional terus meningkat setiap tahunnya, dengan nilai yang diperkirakan melampaui Rp 500 triliun pada tahun 2023. Di tengah pertumbuhan ini, penggunaan fitur pay later melonjak signifikan dengan puluhan juta pengguna aktif di berbagai platform belanja daring. Sementara itu, dropshipping menjadi pilihan populer bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin terjun ke dunia e-commerce tanpa modal besar (Khairan, Ubaedi, dan Rabbani, 2025).

Pertanyaan tentang status hukum kedua model bisnis ini bukan sekadar wacana akademis. Bagi jutaan konsumen dan pelaku usaha Muslim, kepastian hukum syariah atas transaksi yang mereka lakukan sehari-hari merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Hukum Islam, khususnya fiqh muamalat, menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk menilai sahnya sebuah transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, maysir, dan tadlis menjadi parameter utama dalam menilai apakah sebuah model bisnis dapat dikategorikan sebagai halal atau haram (Karim, 2001).

Terkait sistem pay later, sejumlah penelitian telah mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah tersebut adalah Shopee PayLater menerapkan akad hibrida (al-'uqūd al-murakkabah) yang dalam praktiknya mengandung unsur riba nasi'ah, yakni tambahan pembayaran akibat penundaan yang bersifat eksploitatif. (Nasution, 2025). Fitur pay later juga memerlukan restrukturisasi akad agar sesuai dengan ketentuan syariah, terutama terkait penerapan denda keterlambatan yang berpotensi mengandung riba (Musadad, 2021).

Adapun terkait dropshipping, bahwa praktik ini dapat dikategorikan sebagai akad salam atau wakalah yang diperbolehkan dalam Islam, selama memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kejelasan spesifikasi barang, transparansi harga, dan kepastian pengiriman. (Rahmatina dkk., 2024). Senada dengan itu, bahwa jual beli dengan sistem dropship tidak melanggar ketentuan syariah selama pihak-pihak yang terlibat menjaga prinsip kejujuran dan menghindari unsur gharar yang berlebihan (Az-Zarqa', 2022).

Kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur yang masih terbatas mengenai analisis hukum Islam secara komprehensif terhadap dua model bisnis kontemporer tersebut secara bersamaan. Dengan menggunakan pendekatan fiqh muamalat dan maqashid syariah, artikel ini berupaya memberikan panduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pelaku usaha, regulator, dan akademisi dalam memahami batasan-batasan syariah yang harus diperhatikan dalam praktik pay later dan dropshipping.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji transaksi e-commerce dalam perspektif hukum Islam, seperti kajian (Mardani (2019). Namun, kajian yang secara spesifik dan mendalam membahas pay later dan dropshipping secara bersamaan dengan pendekatan yang terintegrasi masih sangat terbatas. Artikel ini berupaya menjadi kontribusi awal dalam mengisi kekosongan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka normatif (normative legal research). Data yang digunakan bersumber dari dua kategori utama: pertama, sumber primer berupa Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer; kedua, sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademis, regulasi, dan fatwa lembaga keagamaan yang relevan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, yaitu dengan menimbang apakah sebuah praktik transaksi mendukung atau justru mengancam terpeliharanya agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Selain itu, digunakan pula pendekatan qiyas (analogi hukum) untuk menemukan padanan hukum bagi transaksi-transaksi modern yang belum secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik.

Kerangka analisis fiqh muamalat yang diterapkan mencakup pemeriksaan terhadap rukun dan syarat akad, identifikasi unsur-unsur yang dapat membatalkan akad seperti

riba, gharar, tadlis, dan ihtikar, serta tinjauan terhadap maqashid al-muamalat yang bertumpu pada prinsip keadilan, kejelasan, dan saling meridhai (taradhi). Pendekatan integratif ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SISTEM PAY LATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Definisi dan Mekanisme Pay Later

Pay later secara harfiah berarti "bayar nanti" atau pembayaran yang ditangguhkan. Dalam konteks e-commerce, pay later adalah fasilitas kredit jangka pendek yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa tanpa harus membayar secara langsung pada saat transaksi dilakukan. Pembayaran dilakukan pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari, baik dalam satu periode cicilan maupun dalam jangka waktu tertentu (Susanto & Firmansyah, 2021).

Mekanisme pay later umumnya melibatkan tiga pihak: platform e-commerce sebagai mediator, perusahaan fintech atau lembaga keuangan sebagai penyedia fasilitas kredit, dan konsumen sebagai penerima fasilitas. Perusahaan penyedia pay later akan membayarkan terlebih dahulu kepada merchant atas nama konsumen, kemudian konsumen berkewajiban melunasi utangnya kepada perusahaan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Beberapa platform pay later tidak mengenakan bunga apabila pembayaran dilakukan tepat waktu, namun mengenakan denda atau biaya keterlambatan jika konsumen gagal membayar sesuai jadwal (Hidayat, 2020).

Di Indonesia, layanan pay later hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari GoPay Later, SPayLater (Shopee), Traveloka Pay Later, hingga layanan-layanan dari perusahaan fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertumbuhan penggunaan pay later sejalan dengan meningkatnya literasi digital masyarakat dan kebutuhan akan solusi pembayaran yang fleksibel (Nugroho, 2022).

B. Akad dalam Sistem Pay Later

Dari perspektif fiqh muamalat, pay later paling tepat dikategorikan dalam akad qardh (pinjam-meminjam) yang dipadukan dengan akad bai' (jual beli) secara bertahap.

Akad qardh terjadi antara konsumen dan perusahaan penyedia pay later, di mana perusahaan meminjamkan dana kepada konsumen untuk membeli barang. Sedangkan akad bai' terjadi antara konsumen dan merchant atas barang yang dibeli (Rahmawati, 2021).

Menurut ulama fikih, akad qardh pada dasarnya adalah akad tabarru' (kebajikan) yang tidak boleh mendatangkan keuntungan material bagi pihak yang meminjamkan. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa 'kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba' (setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba). Oleh karena itu, jika perusahaan penyedia pay later mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan, maka hal tersebut secara jelas bertentangan dengan hukum Islam (Karim, 2017).

Namun demikian, beberapa ulama kontemporer memberikan pengecualian untuk biaya administrasi yang tidak terkait dengan besarnya pinjaman atau jangka waktu. Biaya semacam itu dapat dikategorikan sebagai ujrah (upah) atas jasa yang diberikan oleh perusahaan, bukan sebagai riba, asalkan tidak proporsional dengan besarnya utang dan tidak berubah seiring dengan lamanya keterlambatan pembayaran (Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002).

C. Potensi Riba dalam Pay Later

Riba merupakan salah satu larangan paling tegas dalam Islam. Al-Quran secara eksplisit melarang riba dalam beberapa ayat, di antaranya dalam QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba.

Dan QS. Ali Imran: 130.

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda

Dalam konteks pay later, potensi riba dapat terjadi dalam beberapa bentuk: pertama, riba nasi'ah yaitu tambahan yang dikenakan akibat penundaan pembayaran; kedua, denda keterlambatan yang didasarkan pada persentase dari jumlah utang (Zuhaili, 2011).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran menyatakan bahwa sanksi dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran, namun dengan ketentuan bahwa dana yang diperoleh dari sanksi tersebut tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan perusahaan, melainkan harus disalurkan sebagai dana sosial/zakat. Ketentuan ini membedakan sanksi syariah dari denda konvensional yang menjadi sumber keuntungan bagi lembaga keuangan (Ilyas, 2019).

Analisis terhadap berbagai layanan pay later yang beroperasi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah. Bunga yang dikenakan kepada pengguna yang membayar secara cicilan, serta denda keterlambatan yang bersifat proporsional dengan jumlah utang, adalah dua unsur yang paling umum ditemukan dan secara langsung bertentangan dengan larangan riba (Mubarok & Hasanudin, 2017).

D. Gharar dalam Transaksi Pay Later

Selain riba, unsur gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian) juga perlu diperhatikan dalam analisis hukum pay later. Gharar terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi tidak mengetahui secara jelas mengenai objek akad, harga, atau syarat-syarat yang berlaku. Dalam praktik pay later, gharar dapat muncul ketika konsumen tidak memahami sepenuhnya mekanisme denda, biaya tersembunyi, atau perubahan syarat yang dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan (Billah, 2021).

Transparansi informasi merupakan syarat penting dalam akad yang sahih menurut fiqh muamalat. Dalam kaidah fiqhiyah dikenal prinsip 'al-ashlu fi al-mu'amalati al-ibahah' (hukum asal dalam muamalat adalah boleh), namun kebolehan ini terikat pada ketiadaan unsur-unsur yang merusak akad, termasuk gharar. Oleh karena itu, platform pay later yang tidak menampilkan secara jelas seluruh biaya, syarat, dan konsekuensi dari penggunaan layanannya berpotensi mengandung gharar yang dapat membatalkan keabsahan akad (Sabiq, 2018; Wahbah, 2007).

E. Pay Later yang Sesuai Syariah

Meskipun banyak layanan pay later konvensional mengandung unsur yang bermasalah dari sudut pandang syariah, secara prinsip sistem ini dapat dikembangkan

sesuai dengan ketentuan Islam. Beberapa model yang dapat diterapkan antara lain: pertama, menggunakan akad murabahah dimana lembaga keuangan syariah membeli barang terlebih dahulu kemudian menjualnya kepada konsumen dengan harga yang sudah termasuk margin keuntungan yang disepakati di muka; kedua, menggunakan akad ijarah wal iqtina' untuk layanan berbasis sewa-beli; atau ketiga, menggunakan akad wakalah bi al-ujrah dimana perusahaan bertindak sebagai wakil konsumen dalam melakukan pembelian dengan imbalan jasa tertentu (Hasan, 2020; Lathief Ilmy Nst, 2018).

Model-model ini telah dioperasionalisasikan oleh beberapa platform fintech syariah, meskipun penetrasinya masih jauh lebih kecil dibandingkan layanan konvensional. Pembangunan ekosistem pay later syariah yang kompetitif memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari lembaga pembuat fatwa, regulator, pelaku industri, hingga konsumen yang sadar akan pentingnya konsumsi berbasis nilai-nilai Islam (Nawawi, 2019).

SISTEM DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Definisi dan Mekanisme Dropshipping

Dropshipping adalah model bisnis dalam e-commerce di mana penjual (dropshipper) menawarkan produk kepada konsumen tanpa harus memiliki stok barang secara fisik. Ketika terjadi transaksi, dropshipper meneruskan pesanan kepada supplier atau produsen, yang kemudian mengirimkan barang langsung kepada konsumen atas nama dropshipper. Dalam model ini, dropshipper bertindak sebagai perantara antara supplier dan konsumen, mengambil keuntungan dari selisih harga antara harga supplier dan harga jual kepada konsumen (Prasetyo, 2020).

Mekanisme dropshipping dapat dibagi menjadi dua model utama: pertama, model langsung dimana dropshipper mendaftar sebagai reseller resmi dari supplier tertentu dan memiliki akses ke katalog produk serta harga grosir; kedua, model tidak langsung dimana dropshipper mencari produk dari berbagai platform marketplace dan menjualnya kembali di platform lain dengan harga yang lebih tinggi tanpa koordinasi khusus dengan supplier (Amalia & Siswanto, 2021).

Daya tarik dropshipping terletak pada kemudahan dan minimnya modal awal yang diperlukan. Seorang dropshipper tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyimpan inventaris, tidak memerlukan gudang, dan tidak menanggung risiko kerugian akibat

barang tidak terjual. Namun di balik kemudahan ini, terdapat berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan, khususnya dari perspektif hukum Islam (Abdullah, 2020).

B. Permasalahan Kepemilikan dalam Dropshipping

Salah satu persoalan fundamental dropshipping dalam tinjauan fiqh muamalat adalah masalah kepemilikan barang. Islam memiliki ketentuan yang sangat jelas mengenai jual beli barang yang belum dimiliki oleh penjual. Hadits yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'La tabi' ma laisa 'indaka' (janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu) menjadi landasan utama dalam melarang penjualan barang yang belum dimiliki secara sah (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Para ulama berbeda pendapat mengenai interpretasi hadits ini dalam konteks transaksi modern. Sebagian ulama, khususnya dari kalangan mazhab Hanafi dan Maliki, memberikan kelonggaran bahwa penjualan dapat dilakukan sebelum kepemilikan fisik asalkan penjual memiliki keyakinan yang kuat bahwa ia dapat mendapatkan dan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Pendapat ini kemudian menjadi dasar bagi sebagian ulama kontemporer untuk membolehkan dropshipping dalam kondisi tertentu (Utama & Rahmawati, 2022).

Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa dropshipping tanpa kepemilikan atau kuasa penuh atas barang termasuk dalam kategori bai' ma'dum (jual beli barang yang tidak ada) atau bai' ma lam yuqbadh (jual beli sebelum serah terima), keduanya dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur gharar yang signifikan (Mustofa, 2019; Yazid, 2018).

C. Akad yang Relevan dalam Dropshipping

Untuk mengakomodasi praktik dropshipping dalam bingkai syariah, para ulama kontemporer telah mengidentifikasi beberapa model akad yang dapat diterapkan. Pertama adalah akad samsarah (perantara/broker), dimana dropshipper bertindak sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan mendapatkan komisi (samsarah) atas jasanya. Dalam model ini, dropshipper secara transparan memberitahukan kepada konsumen bahwa ia adalah perantara, dan keuntungannya adalah komisi dari supplier, bukan selisih harga (Sahlan, 2021).

Kedua adalah akad wakalah, dimana dropshipper bertindak sebagai wakil (perwakilan) dari supplier untuk menjual produk kepada konsumen. Dalam akad ini, dropshipper mendapat ujrah (upah/komisi) atas tugasnya sebagai wakil. Model ini secara fikih lebih kuat karena terdapat kejelasan tentang status hukum dropshipper sebagai wakil supplier, bukan sebagai penjual mandiri yang menjual barang yang tidak dimilikinya (Sulaiman & Fauziah, 2020).

Ketiga adalah model yang mengadaptasi konsep bai' al-istijrar atau bai' al-salam, dimana terdapat akad jual beli dengan spesifikasi barang yang jelas dan komitmen pengiriman pada waktu tertentu. Model ini memerlukan kejelasan spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan, serta adanya kepastian dari supplier bahwa barang tersebut memang tersedia atau akan tersedia pada waktu yang dijanjikan (Nizar, 2021).

D. Praktik Dropshipping yang Bermasalah

Dalam praktiknya, banyak dropshipper yang beroperasi tanpa memenuhi standar-standar syariah yang diperlukan. Beberapa praktik bermasalah yang umum ditemukan meliputi: pertama, dropshipper yang tidak memiliki perjanjian resmi dengan supplier sehingga tidak ada jaminan kepastian ketersediaan barang; kedua, penggunaan foto produk dan deskripsi yang tidak akurat atau menyesatkan yang dapat dikategorikan sebagai tadlis (penipuan); ketiga, ketidakjelasan mengenai waktu pengiriman yang sering menimbulkan kerugian di pihak konsumen (Fauzan, 2020).

Praktik yang paling kritis dari sudut pandang syariah adalah ketika dropshipper menjual barang yang ternyata tidak tersedia di supplier, sehingga terjadi wanprestasi. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip kejujuran dalam Islam (amanah) tetapi juga menimbulkan dharar (kerugian) bagi konsumen yang telah membayar namun tidak mendapatkan barang yang dipesan. Prinsip la dharara wa la dhirara (tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan atau ditanggung) secara jelas melarang praktik semacam ini (Hendi, 2021).

E. Dropshipping yang Sesuai Syariah

Berdasarkan kajian para ulama kontemporer, dropshipping dapat dianggap sah secara syariah apabila memenuhi beberapa kondisi: Pertama, adanya akad yang jelas antara dropshipper dan supplier, baik dalam bentuk akad keagenan (wakalah), akad keperantaraan (samsarah), atau akad lain yang diakui oleh hukum Islam. Kedua, terdapat

jaminan ketersediaan barang yang dijual, sehingga tidak ada gharar yang signifikan. Ketiga, transparansi kepada konsumen mengenai status dropshipper sebagai perantara, bukan pemilik langsung barang. Keempat, keakuratan informasi produk yang ditampilkan kepada konsumen. Kelima, kejujuran mengenai estimasi waktu pengiriman (Fikri & Prabowo, 2022; Hasnawati, 2020).

Dengan terpenuhinya kondisi-kondisi tersebut, dropshipping pada hakikatnya tidak berbeda secara substansial dengan praktik samsarah atau wakalah bil bay' yang telah dikenal dan dibolehkan dalam tradisi fiqh Islam sejak berabad-abad yang lalu. Yang membedakannya hanyalah medium yang digunakan, yaitu platform digital, yang secara hukum tidak mengubah substansi transaksinya (Bakhri, 2019).

ANALISIS KOMPARATIF DAN MAQASHID SYARIAH

A. Titik Temu Pay Later dan Dropshipping dalam Fiqh Muamalat

Baik pay later maupun dropshipping merupakan model bisnis yang lahir dari kebutuhan praktis masyarakat modern dan sama-sama berfungsi sebagai inovasi untuk memudahkan transaksi. Keduanya juga sama-sama menghadapi tantangan serupa dari perspektif fiqh muamalat: unsur gharar, ketidakjelasan akad, dan potensi zulm (kezaliman) terhadap salah satu pihak. Pendekatan hukum Islam terhadap keduanya pun menggunakan framework yang serupa: identifikasi akad yang paling mendekati, pemenuhan rukun dan syarat, serta eliminasi unsur-unsur yang dilarang (Alwi, 2018).

Perbedaan utama antara keduanya dari sudut pandang fikih terletak pada fokus permasalahannya: pay later lebih banyak berkaitan dengan isu riba dan pembiayaan (tamwil), sementara dropshipping lebih banyak berkaitan dengan isu kepemilikan dan keabsahan akad jual beli. Namun keduanya sama-sama memerlukan reformasi struktural agar dapat beroperasi dalam koridor syariah (Dimyati, 2021).

B. Perspektif Maqashid Syariah

Dari perspektif maqashid syariah, hifz al-mal (perlindungan harta) menjadi dimensi yang paling langsung berkaitan dengan kedua sistem bisnis ini. Pay later yang mengandung riba secara langsung mengancam kesehatan distribusi kekayaan dalam masyarakat, karena ia cenderung mentransfer kekayaan dari yang lemah (debitur) kepada yang kuat (kreditur) melalui mekanisme bunga yang tidak adil. Demikian pula

dropshipping yang tidak terkontrol dapat menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen melalui praktik penipuan, barang tidak sesuai, atau penipuan waktu pengiriman (Tahir, 2020).

Dimensi hifz al-din juga relevan karena keterlibatan dalam transaksi yang diharamkan dapat mengancam integritas keimanan seseorang. Sementara hifz al-'aql terkait dengan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang literasi keuangan syariah, agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi yang cerdas dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Inilah mengapa kajian akademis seperti ini memiliki nilai yang melampaui kepentingan keilmuan semata (Chapra, 2016; Iqbal & Mirakhor, 2013).

C. Implikasi Regulasi dan Kelembagaan

Analisis ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan regulasi dan kelembagaan. Pertama, OJK dan Bank Indonesia perlu mempertimbangkan pengembangan regulasi khusus bagi layanan pay later syariah yang memberikan kerangka hukum yang jelas dan dapat ditegakkan. Kedua, DSN-MUI perlu memperkuat dan memperluas cakupan fatwa yang berkaitan dengan transaksi e-commerce, termasuk fatwa khusus tentang pay later dan dropshipping syariah. Ketiga, platform e-commerce perlu diberikan insentif untuk mengembangkan fitur-fitur yang memastikan kepatuhan syariah bagi pengguna Muslim (Qardawi, 2014; Rama, 2021).

Pengembangan ekosistem e-commerce syariah juga memerlukan investasi dalam infrastruktur sertifikasi dan audit syariah. Lembaga-lembaga seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan perguruan tinggi Islam memiliki peran strategis dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang hukum ekonomi syariah digital (Anshori, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pay later dalam bentuknya yang paling umum di Indonesia saat ini mengandung unsur-unsur yang bermasalah dari perspektif hukum Islam, terutama berupa riba dalam bentuk bunga cicilan dan denda keterlambatan yang proporsional. Namun demikian, pay later tidak secara inheren bertentangan dengan syariah. Dengan mengadopsi akad-akad syariah yang tepat seperti murabahah, ijarah, atau wakalah bi al-ujrah, serta dengan mengeliminasi

unsur bunga dan mengganti denda keterlambatan dengan mekanisme yang sesuai fatwa DSN-MUI, pay later dapat diakomodasi dalam koridor hukum Islam.

Sementara itu, dropshipping berada dalam zona abu-abu hukum yang memerlukan perhatian khusus terhadap aspek kepemilikan barang dan kejelasan akad. Dropshipping dapat dikategorikan sebagai halal apabila memenuhi persyaratan: adanya akad yang jelas (wakalah atau samsarah), jaminan ketersediaan barang, transparansi kepada konsumen, keakuratan informasi produk, dan kejujuran mengenai waktu pengiriman. Sebaliknya, dropshipping yang dilakukan tanpa akad yang jelas, dengan menjual barang yang tidak tersedia, atau dengan informasi yang menyesatkan, termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang karena mengandung gharar, tadlis, atau bahkan bai' ma'dum.

Kedua sistem ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam upaya harmonisasi antara inovasi ekonomi digital dan nilai-nilai Islam. Diperlukan kerjasama multipihak antara ulama, akademisi, regulator, dan pelaku industri untuk mengembangkan ekosistem e-commerce yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris diperlukan untuk mengukur sejauh mana kesadaran dan kepatuhan syariah di kalangan pelaku dan pengguna layanan pay later dan dropshipping di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, M. (2020). Fiqh Muamalat Kontemporer: Tinjauan atas Akad-Akad dalam Transaksi Digital. Jurnal Hukum Islam, 18(2), 215-238.

Alwi, H. (2018). Transformasi Fiqh Muamalat di Era Digital: Studi Analisis Transaksi Online. Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 45-68.

Amalia, F., & Siswanto, H. (2021). Analisis Model Bisnis Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 9(2), 180-205.

Anshori, A. G. (2019). Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Ascarya. (2012). Akad dan Produk Bank Syariah. Rajawali Pers.

Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam. (2022). Dropshipping and Reselling Studies in Muamalat Fiqh. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(1).

Bakhri, M. S. (2019). Jual Beli Online dan Relevansinya dengan Hukum Islam: Kajian Fiqhiyah atas Transaksi Digital. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(3), 112-130.

Billah, M. M. (2021). Modern Financial Transactions under Shari'a Law. International Institute of Islamic Thought.

Chapra, M. U. (2016). Islam and the Economic Challenge. The Islamic Foundation.

Dimyati, A. (2021). Problematika Hukum Islam dalam Transaksi E-Commerce Modern. Jurnal Studi Keislaman, 7(2), 156-178.

Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Fauzan, M. (2020). Dropshipping dalam Tinjauan Fiqh Muamalat: Antara Kebolehan dan Larangan. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 11(2), 200-225.

Fikri, M., & Prabowo, A. (2022). Model Bisnis Dropshipping Syariah: Konseptualisasi dan Implementasi. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9(1), 88-105.

Hasnawati. (2020). Perilaku Konsumen Muslim dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Maqashid Syariah. Jurnal Muamalat, 12(1), 34-56.

Hasan, A. (2020). Pembiayaan Berbasis Syariah dalam Ekosistem Fintech: Peluang dan Tantangan. Jurnal Hukum dan Perbankan Syariah, 8(2), 67-89.

Hendi, S. (2021). Fiqh Muamalah: Akad Bisnis dalam Islam. Rajawali Pers.

Hidayat, E. (2020). Sistem Pembayaran Digital dan Tantangan Syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 16(1), 45-67.

Ilyas, R. (2019). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 7(1), 39-64.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). Economic Development and Islamic Finance. World Bank.

Jannah, M., dan Musadad, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Fitur Layanan Shopee PayLater. *Jurnal Kaffa*, 1(1).

Karim, A. A. (2017). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (5th ed.). Rajawali Pers.

Khairan, G., Ubaedi, J. A. P., dan Rabbani, M. M. A. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Dropshipping dalam E-Commerce Indonesia. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 27–36.

Lathief Ilmy Nst, M. A. (2018). Konsep Akad Wakalah dan Implementasinya pada Produk Layanan Keuangan Digital. Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 3(1), 22-45.

Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual-Beli. Simbiosa Rekatama Media.

Mustofa, I. (2019). Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Rajawali Pers.

Nasution. (2025). Shopee PayLater in Digital Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqasid al-Syari'ah. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2).

Nawawi, I. (2019). Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Ghalia Indonesia.

Nizar, M. A. (2021). Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Fiqih: Kajian atas Akad Salam dan Ba'i. Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah, 15(2), 110-135.

Nugroho, A. (2022). Analisis Perkembangan Layanan Buy Now Pay Later di Indonesia dan Tantangan Regulasinya. Jurnal Hukum Bisnis, 11(1), 24-45.

Nurjaman, M. I., Ayu, D., Al-Rasyid, C. S., dan Witro, D. (2021). Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di Dalamnya. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 340–364.

Prasetyo, A. (2020). Dropshipping sebagai Model Bisnis dalam E-Commerce: Tinjauan Hukum Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(2), 145-168.

Qardawi, Y. (2014). Halal dan Haram dalam Islam (Muammal Hamidy, Trans.). Bina Ilmu.

Rahmatina, D., Gunawan, S. A., Daud, F. A., dan Kusumawardani, A. (2024). Hukum Praktik Jual Beli Dropshipping Menurut Syaikh Sa'ad Bin Turki Al-Khotslan dan Ammi Nur Baits. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8, 69–99.

Rahmawati, D. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Produk Pay Later Fintech di Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 178-198.

Rama, A. (2021). Pengembangan Ekonomi Syariah di Era Digital: Tantangan dan Strategi. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 11(2), 88-110.

Sabiq, S. (2018). Fiqih Sunnah (Jilid 4). Pena Pundi Aksara.

Sahlan, A. (2021). Akad Samsarah dan Relevansinya dengan Praktik Bisnis Digital Modern. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 9(1), 55-78.

Sulaiman, R., & Fauziah, S. (2020). Implementasi Akad Wakalah dalam Platform E-Commerce Syariah. Jurnal Muamalat Indonesia, 6(1), 98-120.

Susanto, A., & Firmansyah, D. (2021). Paylater sebagai Instrumen Keuangan Digital: Analisis dari Perspektif Keuangan Syariah. Jurnal Perbankan Syariah, 2(2), 134-158.

Tahir, A. (2020). Maqashid Al-Syari'ah dalam Transaksi Keuangan Digital. Jurnal Hukum Islam, 18(1), 45-68.

Utama, A. S., & Rahmawati, L. (2022). Kepemilikan Barang dalam Jual Beli Digital: Kajian Fiqh Kontemporer. Jurnal Al-Iqtishad, 14(2), 156-178.

Wahbah, A. Z. (2007). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 5). Dar al-Fikr.

Yazid, M. (2018). Fiqih Muamalah Ekonomi Islam. Pustaka Ilmu.

Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu (Jilid 5). Gema Insani.